



P U T U S A N

Nomor 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Darmaji Bin Suparno, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**, yang telah memberikan Kuasa Hukum kepada Okta Virnando, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Hukum Okta Virnando, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jl. Lintas Timur, Dusun III Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn tanggal 23 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 28 Januari 2006 di rumah orang tua Termohon dengan wali nikah sesuai dengan buku nikah dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejotangan, dengan Sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/82/I/2006 tertanggal 28 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka. Termohon berstatus Perawan, sedangkan Pemohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai dua anak yaitu:
 - xxxx, umur 13 Tahun;
 - xxxx, umur 5 Tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah Permohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sering terjadi percekcoakan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan apabila dinasehati selalu membantah;
 - Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin;
 - Termohon sering meminta pisah atau cerai.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016 Termohon dan Pemohon bertengkar terus menerus sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon sudah meminta bantuan orang tua untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Termohon memilih untuk pulang kerumah orang tua Termohon;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn., Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor NIK 1807 xxxx 00004, tertanggal 01-02-2013, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Nomor 82/82/II/2006 tertanggal 28 Januari 2006, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;

B. Saksi-saksi:

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, selaku Paman Pemohon;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari tahun 2006 di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta tidak kembali lagi;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, selaku Tetangga Pemohon;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada bulan Januari tahun 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta tidak kembali lagi;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selain uraian dalam putusan ini Majelis Hakim juga menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah secara islam, maka Pemohon memiliki Legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir di

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon sehingga tidak dapat didengar jawaban Termohon, maka atas kehendaknya sendiri Termohon telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2016 disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2016 disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, sedangkan sejak bulan April tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak ada keinginan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada Hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., sebagai Hakim Ketua Shobirin, S.HI., M.E.Sy. dan Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faizal Habib, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Shobirin, S.HI., M.E.Sy.

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II,

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.HI.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP Pggil	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	666.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 1467/Pdt.G/2019/PA.Sdn